



Jurnal Ilmu Hukum,
Perundang-undangan
dan Pranata Sosial

**Jurnal
Justisia**



P-ISSN: 2543-4602
E-ISSN: 2614-5642



Diterbitkan Oleh
Fakultas Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry

Kepada YTH

PERPUSTAKAAN UIN AR-RANIRY

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Editor in Chief Jurnal Justisia Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa artikel yang ditulis oleh M. Heri Phonda Pasaribu Nim 180106042 dengan judul **"Pencemaran Lingkungan yang diakibatkan oleh Sampah Sembarang di Meulaboh Aceh Barat (Menurut Tinjauan Qanun Kabupaten aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017)** telah diterima pada tanggal 19 Maret 2025 dan setelah melalui proses *review* artikel yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat dan standar Jurnal Justisia untuk diterbitkan pada Edisi Januari-Juli 2027.

Bersama ini juga, kami lampirkan artikel Saudara tersebut yang telah memenuhi proses *review* dan *ready* untuk diterbitkan.

Demikian surat ini kami sampaikan sebagai jaminan dan komitmen kami Jurnal Justisia untuk tetap terbit secara berkala sebagaimana mestinya meskipun dalam antrian Publis, sekaligus memastikan hak-hak penulis tidak dirugikan oleh telatnya penerbitan ini.

**Wabillahi Taufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 20 Maret 2025

Hormat Kami,


Sitti Mawar, S. Ag, MH
Editor in Chief



Pencemaran Lingkungan Yang Diakibatkan Oleh Sampah Sembarang Di Meulaboh Aceh Barat (Menurut Tinjauan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017)

M. Heri Phonda Pasaribu

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
E-mail: 180106042@student.ar-raniry.ac.id

Dr. iur. Chairul Fahmi, MA.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
E-mail: chairul.fahmi@ar-raniry.ac.id

Sitti Mawar, S.Ag., M.H.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
E-mail: sittimawar@ar-raniry.ac.id

Abstract

Waste is a major issue in Indonesia that is becoming increasingly complex due to urbanization, population growth, and consumption patterns that increase both the volume and types of waste, with the majority originating from households. In Aceh Barat Regency, waste production reaches 100 tons per day, with limited landfill capacity and inadequate waste segregation systems. Poor waste management can have negative impacts on ecosystems and human health. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement in addressing environmental pollution caused by waste in Aceh Barat Regency and to identify challenges and possible improvements. Using a descriptive-analytical method and an empirical juridical approach, this research examines legal provisions and real-world conditions through a qualitative case study. Although Law No. 18 of 2008 and Qanun Aceh Barat No. 4 of 2017 are in place, their implementation remains weak. Efforts by the Environmental Agency (DLH) include public outreach, business monitoring, sanctions enforcement, and providing waste containers. Collaboration with schools, the private sector, and NGOs has also been initiated to strengthen policy implementation. However, various challenges persist, such as low public awareness, weak enforcement of sanctions, and limited oversight and involvement of law enforcement authorities. This study emphasizes that effective waste management requires strengthening regulations, increasing public education, and optimizing monitoring and law enforcement.

Keywords: Law, Waste, Environment

Abstrak

Sampah merupakan permasalahan utama di Indonesia yang semakin kompleks akibat urbanisasi, peningkatan jumlah penduduk dan pola konsumsi memperbesar volume serta jenis sampah, dengan mayoritas sampah berasal dari rumah tangga. Di kabupaten Aceh Barat, produksi sampah mencapai 100 ton per hari, dengan keterbatasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan sistem pemilahan yang tidak memadai. Pengelolaan sampah yang buruk dapat memberikan dampak negatif bagi ekosistem dan Kesehatan manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat sampah di Kabupaten Aceh Barat serta mengidentifikasi kendala dan upaya perbaikannya. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini mengkaji ketentuan hukum serta fenomena di lapangan melalui studi kasus kualitatif. Meskipun UU No. 18 Tahun 2008 dan Qanun Aceh Barat No. 4 Tahun 2017 telah ada, implementasinya masih lemah. Upaya yang dilakukan oleh DLH meliputi sosialisasi, pengawasan usaha,

penerapan sanksi, serta penyediaan fasilitas seperti kontainer sampah. Kolaborasi dengan sekolah, sektor swasta, dan LSM juga dilakukan untuk memperkuat implementasi kebijakan. Namun, masih terdapat berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penerapan sanksi, serta keterbatasan pengawasan dan keterlibatan aparat hukum. Studi ini menekankan bahwa efektivitas pengelolaan sampah memerlukan penguatan regulasi, peningkatan edukasi masyarakat, serta optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum.

Kata Kunci: Hukum, Sampah, Lingkungan

PENDAHULUAN

Sampah menjadi salah satu permasalahan utama di Indonesia yang semakin kompleks akibat urbanisasi yang tinggi serta kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mendefinisikan sampah sebagai sisa kegiatan manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Peningkatan jumlah penduduk dan pola konsumsi memperbanyak volume dan jenis sampah, terutama di kota-kota besar.¹ Berdasarkan data resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 69,9 juta ton. Komposisi sampah terbesar terdiri dari sisa makanan sebesar 41,60% dan sampah plastik sebesar 18,71%, dengan sumber utama berasal dari rumah tangga, yaitu sekitar 44,37%. Terdapat perbedaan angka dalam pelaporan timbulan sampah, di mana data sebelumnya menunjukkan angka 31,9 juta ton berdasarkan input SIPSN per 24 Juli 2024 yang mencakup 290 kabupaten/kota. Sementara itu, angka 69,9 juta ton merupakan hasil rekapitulasi dari seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia, sehingga menghasilkan angka yang lebih besar dan lebih mencerminkan kondisi nasional secara menyeluruh.² Di Aceh Barat, produksi sampah mencapai 100 ton perharinya.³

Keterbatasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta kurangnya sistem pemilahan sampah menyebabkan permasalahan lingkungan yang semakin parah. Sampah yang tidak terkelola dengan baik mencemari air, udara, dan tanah, serta mengancam ekosistem, termasuk lautan yang mengalami pencemaran plastik dalam

¹ Hartanto, W. (2006). *Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Gombong Kabupaten Kebumen*. Universitas Diponegoro, 1, hlm. 24-29

² Ibid

³ <https://aceh.antaranews.com/berita/324084/DLH-produksi-sampah-di-aceh-barat-capai-100-ton-hari> diakses pada 13 februari 2025 pada 18.03 WIB

jumlah besar.⁴ Di sisi lain, perilaku masyarakat yang masih sering membuang sampah sembarangan memperburuk situasi ini, meskipun sudah ada imbauan dan ancaman sanksi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa suatu lingkungan dikatakan tercemar apabila “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.⁵ Keberadaan sampah menjadi salah satu isu yang mendesak dihadapi oleh masyarakat saat ini. Sampah yang tersebar atau menumpuk di tempat-tempat umum, seperti jalan raya, sungai, atau area publik lainnya, tidak hanya mengganggu estetika lingkungan, tetapi juga membahayakan Kesehatan masyarakat.⁶

Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menghasilkan berbagai jenis polutan berbahaya dihasilkan dari sampah, baik dalam bentuk padat, cair, maupun gas, dapat mencemari udara, air, dan tanah. Berupa logam berat, mikroplastik, dan senyawa kimia beracun yang masuk ke dalam rantai makanan dan mengancam kesehatan masyarakat. Penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, gangguan pencernaan, serta masalah kulit sering kali muncul akibat paparan limbah yang tidak terkelola dengan baik. Selain itu, lingkungan yang kotor dan penuh sampah dapat menjadi sarang bagi vektor penyakit seperti nyamuk dan tikus, yang berkontribusi terhadap penyebaran penyakit menular seperti demam berdarah dan leptospirosis.⁷

Pencemaran lingkungan merupakan permasalahan serius yang dapat berdampak langsung pada kesehatan manusia. Selain dampak kesehatan, pencemaran lingkungan juga berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Lingkungan yang tercemar mengurangi kualitas hidup dengan menurunkan kenyamanan, estetika, serta daya dukung ekosistem. Air yang terkontaminasi oleh

⁴ Abdul Fatah & Novendra Hidayat, "Prilaku Membuang Sampah Sembarangan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Lingkungan di Pangkalpinang," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 188.

⁵ Moerdjoko, W. *Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah*. Jakarta: Abadi Tandır. (2012). hlm. 25

⁶ Nurul Fajryani Usman et al., *Pencemaran Lingkungan dan Penanganannya* (Jakarta: Tahta Media, 2024) hlm. 1

⁷ Nisa Azza Katulistiwa & Kusuma S. Lestari, "Analisis Kondisi Rumah dan Keberadaan Tikus yang Berpengaruh terhadap Kejadian Leptospirosis di Kabupaten Klaten," *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol. 8, No. 1, Januari 2015, hlm. 3

sampah dan limbah beracun dapat menyebabkan krisis air bersih, yang berdampak pada kehidupan sehari-hari serta produktivitas masyarakat. Di sektor ekonomi, pencemaran lingkungan dapat menghambat sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian, yang bergantung pada ekosistem yang sehat. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang baik menjadi aspek krusial dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga pencemaran lingkungan akibat sampah dapat mengancam kesehatan dan kesejahteraan manusia serta menurunkan kualitas hidup.⁸

Dalam ajaran Islam, kebersihan memiliki kedudukan yang sangat penting. Kebersihan dalam ajaran Islam diistilahkan dengan *thaharah* (suci). Istilah *thaharah* berkaitan dengan kebersihan yang bersifat *lahiriah* (jasmani) dan *maknawiyah* (rohani). Islam menganggap kebersihan sebagai suatu sistem peradaban dan ibadah, karena itu, kebersihan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari seorang muslim.⁹

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa kebersihan adalah bagian dari kesucian yang dicintai oleh Allah:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
(QS. Al-Baqarah [2]: 222)

Artinya:

"Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri."

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكِرَامَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ، فَنَظَّفُوا أَفْنِيَّتَكُمْ
(HR. Tirmidzi No. 2799)

Artinya:

"Sesungguhnya Allah itu Maha Baik dan mencintai kebaikan, Maha Bersih dan mencintai kebersihan, Maha Mulia dan mencintai kemuliaan, Maha Dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah lingkungan kalian."

⁸ Syarifa Yana, *Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup* <https://fh.unrika.ac.id/penegakan-hukum-terhadap-pencemaran-dan-perusakan-lingkungan-hidup/>, diakses 16 maret 2023, pukul 23.12WIB.

⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Peradaban: Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*, Terj. Faizah Firdaus (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm.361.

Dengan demikian, menjaga kebersihan dalam Islam bukan hanya tentang aspek fisik, tetapi juga bagian dari ibadah yang mencerminkan kesucian hati dan ketaatan kepada Allah. Islam mengajarkan bahwa kebersihan mencakup kebersihan diri, pakaian, lingkungan, dan hati, yang semuanya memiliki dampak besar terhadap kesehatan dan kehidupan sosial.¹⁰

Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur pengelolaan sampah, seperti UU No. 18 Tahun 2008 serta Qanun Aceh Barat No. 4 Tahun 2017 yang menerapkan paradigma P4 (Pilah, Pakai ulang, Proses, Pembuangan residu), realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih belum optimal. Terdapat berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Ini membutuhkan perubahan dalam perilaku masyarakat tentang cara mengurangi sampah, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah untuk menciptakan peraturan yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan sampah sebagai sumber daya.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah dijelaskan diatas menjadi topik yang menarik untuk dibahas dan menjadi tema dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat sampah di Kab. Aceh Barat?

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang penulis gunakan disini ialah metode deskriptif analisis, yang dimana nantinya data yang didapatkan melalui metode pengumpulan data akan diteliti dan dianalisis oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji ketentuan hukum dan fenomena di lapangan terkait penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat sampah di Kabupaten Aceh Barat.¹² Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus, bertujuan

¹⁰ Lukmanul Hakim, —Konsep Kebersihan Menurut Al-Qur'an Kajian Tahlili Qs. Al-Ahzab:33, I (UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm. 69.

¹¹ Mursyidin, Yulianita, dan Wardah Muharriyanti Siregar. “Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Barat”, JOURNAL OF SOCIAL AND POLICY ISSUE - VOL. 1 NO. 1 (2021) APRIL-JUNI. Universitas Teuku Umar. Aceh, Indonesia

¹² Sorgono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26

untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena secara mendalam.¹³ Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung, data sekunder dari literatur seperti peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli, serta data tersier dari ensiklopedia dan kamus yang mendukung analisis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampah merupakan limbah padat yang terdiri dari zat organik dan anorganik yang sudah tidak diperlukan lagi oleh manusia. Meskipun dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, sampah tetap memerlukan pengelolaan yang tepat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Jika tidak diolah dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, air, dan udara, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem serta meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Misalnya, sampah organik yang membusuk dapat menjadi sarang bagi berbagai mikroorganisme berbahaya, sementara sampah anorganik seperti plastik dapat mencemari perairan dan membahayakan kehidupan laut.¹⁴

Dewasa ini, masih banyak masyarakat yang kurang menyadari atau bahkan tidak peduli terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh sampah yang dibuang sembarangan. Kurangnya kesadaran ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya edukasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah, keterbatasan fasilitas pengolahan sampah, serta kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Jika masalah ini terus dibiarkan, bukan hanya lingkungan yang akan terkena dampaknya, tetapi juga kesehatan manusia, karena pencemaran lingkungan akibat sampah dapat memicu berbagai penyakit, seperti infeksi saluran pernapasan, diare, dan gangguan kulit. Oleh karena itu, kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya mengurangi dampak negatif sampah, baik melalui kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, maupun menerapkan prinsip pengurangan limbah dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

Melihat berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah, pengelolaannya tidak bisa dianggap remeh. Diperlukan kesadaran dan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat serta kebijakan yang jelas dalam mengatur tata kelola sampah agar dampaknya dapat diminimalkan. Di Indonesia, pemerintah telah

¹³ Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 60.

¹⁴ Tri Yulia, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum bagi Masyarakat yang Membuang Sampah Sembarangan di DKI Jakarta sebagai Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup," *Jurnal Ilmu Sosial dan Sains (JISS)*, Vol. 2, No. 7, Juli 2021, hlm. 1213-1214.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 1213-1214.

menetapkan berbagai regulasi terkait pengelolaan sampah guna memastikan bahwa limbah yang dihasilkan oleh masyarakat dapat ditangani dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih dalam tentang konsep sampah secara umum serta bagaimana aturan hukum di Indonesia mengatur pengelolaannya, guna menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi semua.

1. Tinjauan Umum Tentang Sampah dan Pengaturan Hukum Tentang Sampah Di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk mengatasi permasalahan sampah. UU No. 18 Tahun 2008 menekankan pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan. PP No. 81 Tahun 2012 memberikan pedoman teknis pengelolaan sampah rumah tangga, termasuk pemilahan di sumber dan penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). PP No. 27 Tahun 2020 mengatur sampah spesifik yang memerlukan penanganan khusus, seperti sampah B3, puing bangunan, dan sampah akibat bencana. Sementara itu, Perpres No. 97 Tahun 2017 menetapkan strategi nasional pengelolaan sampah dengan target pengurangan 30% pada 2025, salah satunya melalui program Bank Sampah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain peraturan di atas, pemerintah daerah juga memiliki peraturan daerah (Perda) yang mendukung implementasi pengelolaan sampah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Meskipun regulasi telah tersedia, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih ada, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

2. Pengaturan Hukum Tentang Pencemaran Lingkungan Oleh Sampah Di Kabupaten Aceh Barat

Di Kabupaten Aceh Barat, pengaturan hukum terkait pencemaran lingkungan oleh sampah diatur dalam beberapa peraturan daerah yang bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Peraturan utama yang mengatur pengelolaan sampah dan pencemaran lingkungan di Kabupaten Aceh Barat yaitu: Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 yang mengatur secara komprehensif pengelolaan sampah untuk mencapai lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat bagi

masyarakat. Sementara itu, ada Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2024 menetapkan struktur organisasi dan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup serta pengendalian pencemaran, yang penting untuk implementasi Qanun tersebut.

Implementasi Qanun ini memiliki peran penting dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Aceh Barat. Dengan pengelolaan sampah yang baik, potensi pencemaran tanah, air, dan udara dapat diminimalkan. Pemilahan sampah sejak dari sumbernya, pengolahan yang tepat, serta pengelolaan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang ramah lingkungan merupakan langkah-langkah strategis untuk mencegah dampak negatif sampah terhadap ekosistem dan kesehatan masyarakat.¹⁶

Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan dalam "WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora," implementasi Qanun ini belum sepenuhnya efektif. Hambatan seperti kurangnya fasilitas pendukung, minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kesadaran masyarakat agar pengelolaan sampah di Aceh Barat dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.¹⁷

3. Upaya DLH Kabupaten Aceh Barat dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan, terutama di daerah yang masih memiliki tingkat kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pentingnya kebersihan lingkungan dan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Kabupaten Aceh Barat menghadapi berbagai persoalan kompleks dalam pengelolaan sampah, yang tidak hanya mencakup aspek teknis dan administratif, tetapi juga melibatkan dimensi sosial dan hukum. Regulasi yang telah disusun oleh pemerintah daerah dalam bentuk Qanun No. 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur bagaimana pengelolaan sampah seharusnya dilaksanakan, baik oleh individu, komunitas, maupun pelaku usaha. Namun, efektivitas implementasi peraturan ini sangat bergantung pada

¹⁶ Filzaricha Ardhita dan Usiono, "Hubungan antara Pola Pembuangan Sampah dan Risiko Pencemaran Lingkungan terhadap Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Nusantara*, Vol. 2, No. 1 (2025): 65-66.

¹⁷ Titit Fridawaty, "Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah," *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, Ed. Mar-Jun 2024, hal. 147-157.

tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat, serta konsistensi aparat dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum.¹⁸

Dalam upaya menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Barat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pengelolaan sampah. DLH bertugas tidak hanya dalam aspek teknis, seperti pengangkutan dan pengolahan sampah, tetapi juga dalam membangun pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup, DLH Kabupaten Aceh Barat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Salah satu strategi utama yang dilakukan oleh DLH dalam menyosialisasikan Qanun No. 4 Tahun 2017 adalah dengan memanfaatkan media informasi, seperti pamflet, baliho, dan pengumuman di tempat-tempat strategis. Berdasarkan keterangan Chairul Nusa, DLH telah menempelkan berbagai pamflet dan baliho di pinggir jalan serta tempat pembuangan sampah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik.¹⁹ Meskipun kebudayaan berperan penting dalam membentuk perilaku dan menentukan norma-norma dalam masyarakat, kenyataannya, kepatuhan terhadap kebersihan lingkungan masih belum menjadi bagian yang kuat dari kultur yang ada.²⁰

Meskipun, penggunaan media visual dalam sosialisasi memiliki keuntungan dalam menjangkau masyarakat secara luas, terutama bagi mereka yang kurang mendapatkan akses terhadap informasi formal. Namun, efektivitas metode ini masih menjadi tantangan, mengingat masyarakat cenderung mengabaikan pesan-pesan yang disampaikan melalui media statis. Banyak orang yang masih mengabaikan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan ruang publik, seolah-olah hal tersebut bukan tanggung jawab pribadi. Di berbagai tempat, masih sering terlihat sampah berserakan, bahkan di area yang telah disediakan tempat sampah. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan kebersihan belum benar-benar tertanam sebagai nilai budaya yang dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, masalah

¹⁸ Hasil wawancara dengan Chairul Nusa, S.E Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup DLH Kab. Aceh Barat pada tanggal 27 februari 2025

¹⁹ Hasil wawancara dengan Hermis, S.T., M.Ling Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup DLH Kab. Aceh Barat pada tanggal 27 februari 2025

²⁰ Soerjono Soekanto dan Srimamudji, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 60

lingkungan seperti pencemaran dan penumpukan sampah di berbagai tempat terus terjadi, yang pada akhirnya juga berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan ini perlu diintegrasikan dengan metode lain yang lebih interaktif dan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.

Dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan, DLH selalu menyisipkan informasi mengenai pengelolaan sampah dalam setiap berita acara pengawasan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Hermis, yang menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha yang diawasi oleh DLH wajib melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya, yaitu organik, anorganik, dan bahan berbahaya dan beracun (B3) yang merupakan sampah yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan beracun yang dapat menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.²¹

Selain memastikan kepatuhan terhadap regulasi, pendekatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha akan pentingnya tanggung jawab mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dalam praktiknya, usaha yang telah memiliki izin lingkungan lebih cenderung patuh terhadap aturan, mengingat mereka terikat dengan regulasi dan berisiko kehilangan izin usaha apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, strategi ini menjadi salah satu instrumen yang cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum, terutama di sektor usaha.

DLH juga memiliki kewenangan dalam mengenakan denda bagi masyarakat yang melanggar aturan terkait pengelolaan sampah. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Chairul Nusa, implementasi sanksi ini masih berada dalam tahap sosialisasi, sehingga penerapan denda belum sepenuhnya diberlakukan. Meski demikian, berbagai himbuan telah disampaikan kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum yang dapat dikenakan jika mereka tetap membuang sampah sembarangan.²²

Penundaan dalam penerapan sanksi ini disebabkan oleh perlunya membangun kesadaran masyarakat secara bertahap. Dalam kebijakan publik, efektivitas penerapan aturan tidak hanya bergantung pada keberadaan sanksi, tetapi juga pada kesiapan masyarakat untuk menerimanya. Jika sanksi langsung diberlakukan tanpa adanya edukasi yang cukup, masyarakat dapat merasa dipaksa atau bahkan melawan kebijakan

²¹ <https://multihanna.co.id/jenis-jenis-sampah-dan-penjasannya/> diakses pada 15 februari 2025 pada 13.50 WIB.

²² Hasil wawancara dengan Chairul Nusa, S.E Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup DLH Kab. Aceh Barat pada tanggal 27 februari 2025

tersebut, yang pada akhirnya dapat menghambat keberhasilan implementasi aturan yang dimaksud.

Pendekatan ini sejalan dengan teori kepatuhan hukum (*legal compliance*), yang dijelaskan oleh Tom R. Tyler dalam bukunya *Why People Obey the Law* (2006). Tyler menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum lebih efektif jika didasarkan pada legitimasi dan pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut, bukan sekadar karena takut akan sanksi. Jika masyarakat memahami alasan di balik suatu kebijakan dan merasa bahwa aturan tersebut dibuat untuk kebaikan bersama, mereka akan lebih cenderung mematuhi aturan secara sukarela.²³ Pengenaan sanksi tanpa didahului oleh edukasi yang memadai dapat menimbulkan resistensi, yang pada akhirnya berpotensi menghambat implementasi kebijakan. Oleh karena itu, DLH terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai kewajiban hukum mereka, sambil secara bertahap memperkenalkan mekanisme penegakan hukum yang lebih ketat di masa mendatang.

Sebagai bagian dari upaya untuk memfasilitasi pengelolaan sampah, DLH telah menempatkan kontainer sampah di beberapa pusat kecamatan agar masyarakat lebih mudah dalam membuang sampah secara tertib. Pengangkutan sampah dari kontainer tersebut dilakukan setiap tiga hari sekali, guna memastikan bahwa limbah tidak menumpuk dalam waktu yang lama dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Namun, program ini masih menghadapi kendala dalam implementasinya, mengingat belum semua wilayah di Kabupaten Aceh Barat dapat dijangkau oleh fasilitas ini. DLH terus berupaya untuk memperluas cakupan layanan ini agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat dari sistem pengelolaan sampah yang lebih terstruktur dan efisien.

Salah satu langkah inovatif yang dilakukan oleh DLH dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah dengan mengadakan program sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dalam kegiatan ini, siswa diberikan edukasi mengenai pentingnya memilah sampah dan manfaat dari program bank sampah. Menurut Chairul Nusa, konsep bank sampah menjadi salah satu bentuk proyek DLH dalam mengatasi permasalahan sampah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sejak usia dini.²⁴

Bank sampah memungkinkan masyarakat, termasuk pelajar, untuk mengumpulkan sampah anorganik yang dapat didaur ulang dan menukarkannya dengan insentif tertentu. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat semakin terdorong

²³ Tom R. Tyler, *Why People Obey the Law* (Princeton: Princeton University Press, 2006), hlm.3-4

²⁴ Hasil wawancara dengan Chairul Nusa, S.E Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup DLH Kab. Aceh Barat pada tanggal 27 februari 2025

untuk memilah sampah dan mengurangi volume limbah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Selain melibatkan masyarakat dan institusi pendidikan, DLH juga menjalin kerja sama dengan dua LSM yang bergerak di bidang lingkungan, yaitu Gerakan Peduli Lingkungan (GPL) dan BUMOE INDATU CEUDAH. Selain itu, beberapa perusahaan besar seperti MIFA dan Bank Aceh turut berpartisipasi dalam aksi sosial serta program lingkungan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). Kolaborasi ini menjadi elemen penting dalam memperkuat implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Dengan adanya dukungan dari sektor swasta, DLH dapat memperoleh tambahan sumber daya untuk meningkatkan efektivitas program-program yang telah dirancang.

4. Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLH) Kabupaten Aceh Barat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pengelolaan sampah, implementasi qanun masih menghadapi berbagai tantangan. Kendala utama yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat sampah mencakup rendahnya kepedulian masyarakat, minimnya pemahaman terhadap dampak kesehatan, lemahnya penerapan sanksi hukum, keterbatasan pengawasan, serta kurangnya keterlibatan aparat penegak hukum.

Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Barat adalah rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hermis dan Chairul Nusa, diketahui bahwa masyarakat pada dasarnya memahami aturan yang ditetapkan dalam qanun, namun kesadaran untuk mematuhi peraturan tersebut masih rendah. Hal ini tercermin dari maraknya praktik pembuangan sampah secara sembarangan di sungai, parit, maupun lahan kosong, meskipun telah tersedia tempat pembuangan sampah resmi di beberapa lokasi strategis.²⁵

Ketidakpedulian ini mengindikasikan bahwa persoalan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada regulasi yang telah ditetapkan, tetapi juga pada pembentukan budaya disiplin dan tanggung jawab dalam masyarakat. Tanpa adanya kesadaran yang kuat dari individu maupun komunitas, program-program yang

²⁵ Hasil wawancara dengan Chairul Nusa, S.E Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup DLH Kab. Aceh Barat pada tanggal 27 februari 2025

dicanangkan oleh DLH tidak dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik guna menjaga kelestarian lingkungan.

Selain itu, rendahnya kepedulian ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, tetapi juga di beberapa sektor usaha. Meskipun terdapat sejumlah pelaku usaha yang mematuhi regulasi karena berkaitan dengan izin usaha, terdapat pula beberapa entitas yang hanya mematuhi aturan saat pengawasan dilakukan oleh DLH. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pemantauan dan pengawasan perlu ditingkatkan agar kepatuhan terhadap regulasi tidak bersifat temporal, melainkan menjadi praktik yang berkelanjutan.

Selain rendahnya kepedulian, salah satu faktor yang memperburuk kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Barat adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai dampak kesehatan yang ditimbulkan akibat pembuangan sampah sembarangan. Menurut Hermis, masih banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa sampah yang dibiarkan menumpuk dapat menjadi sumber berbagai penyakit, terutama di daerah dengan sistem drainase terbuka dan permukiman yang padat penduduk.²⁶

Kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan sampah di masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi qanun, mengingat sosialisasi yang telah dilakukan oleh DLH masih terbatas pada pemasangan pamflet dan baliho, serta penyuluhan di beberapa sekolah. Agar informasi mengenai dampak kesehatan akibat sampah dapat tersampaikan dengan lebih efektif, diperlukan metode komunikasi yang lebih interaktif dan berkelanjutan, seperti kampanye berbasis komunitas, pelibatan tokoh masyarakat, serta integrasi edukasi lingkungan dalam kurikulum sekolah. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hubungan antara perilaku mereka dalam mengelola sampah dan dampaknya terhadap kesehatan.

Meskipun qanun telah mengatur mengenai pengelolaan sampah serta sanksi bagi pelanggar, hingga saat ini belum terdapat tindakan hukum yang diterapkan secara konkret terhadap individu maupun kelompok yang melanggar peraturan. Berdasarkan keterangan dari Chairul Nusa dan Hermis, pemerintah daerah masih berada dalam tahap sosialisasi, sehingga penerapan sanksi berupa denda atau tindakan hukum lainnya belum

²⁶ Hasil wawancara dengan Hermis, S.T., M.Ling Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup DLH Kab. Aceh Barat pada tanggal 27 februari 2025

menjadi prioritas.²⁷ Tidak adanya penegakan hukum yang tegas menyebabkan kurangnya efek jera bagi masyarakat yang masih melakukan praktik pembuangan sampah sembarangan. Tanpa adanya konsekuensi hukum yang jelas, masyarakat cenderung tidak merasa terbebani untuk mengubah perilaku mereka. Hal ini berbeda dengan sektor usaha yang lebih patuh terhadap regulasi karena adanya potensi pencabutan izin usaha apabila tidak memenuhi ketentuan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, jika mekanisme penegakan hukum tidak segera diperkuat, maka regulasi yang telah ditetapkan dalam qanun berpotensi menjadi kebijakan yang tidak efektif.

Hermis berpendapat ada kemungkinan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap qanun adalah dengan menerapkan sistem sanksi administratif dan denda progresif bagi pelanggar, apabila proses sosialisasi sudah benar-benar dapat diterima oleh masyarakat luas, namun melihat bagaimana kendala yang ada ini kemungkinan akan membutuhkan waktu yang masih lama. Dalam hal ini, penerapan denda dapat disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk lebih disiplin dalam mengelola sampah. Selain itu, sistem pengawasan berbasis laporan dari masyarakat juga dapat dikembangkan untuk memperkuat mekanisme kontrol sosial dalam implementasi qanun.²⁸

DLH menghadapi tantangan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, baik oleh masyarakat umum maupun sektor usaha. Saat ini, pengawasan yang dilakukan oleh DLH lebih terfokus pada usaha yang telah memiliki izin lingkungan, seperti perusahaan-perusahaan yang memiliki dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).

Menurut Hermis, dalam proses pengawasan, umumnya pelaku usaha sudah mulai melakukan pemilahan sampah menjadi organik, anorganik, dan B3, tetapi masih banyak yang belum melakukan pengolahan lebih lanjut. Contohnya, meskipun sampah telah dipilah, sampah organik belum diolah menjadi kompos, dan sampah plastik belum didaur ulang menjadi produk baru. Beberapa perusahaan besar seperti MIFA dan KTS telah menerapkan pengelolaan sampah sesuai dengan prosedur, sedangkan perusahaan

²⁷ Hasil wawancara dengan Hermis, S.T., M.Ling dan Chairul Nusa, S.E Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup DLH Kab. Aceh Barat pada tanggal 27 februari 2025

²⁸ Hasil wawancara dengan Hermis, S.T., M.Ling Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup DLH Kab. Aceh Barat pada tanggal 27 februari 2025

lainnya masih dalam tahap transisi menuju kepatuhan penuh terhadap regulasi yang berlaku.²⁹

Di sisi lain, pengawasan terhadap masyarakat umum jauh lebih sulit dilakukan karena luasnya wilayah pengawasan serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki DLH. Saat ini, DLH belum memiliki sistem pemantauan yang memadai untuk memastikan bahwa seluruh warga menjalankan kewajiban mereka dalam mengelola sampah secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, komunitas lokal, serta sektor swasta, untuk membantu memperkuat mekanisme pengawasan dalam implementasi qanun. Berdasarkan keterangan dari Chairul dan Hermis, hingga saat ini belum terdapat keterlibatan aparat penegak hukum dalam implementasi qanun pengelolaan sampah. Seluruh upaya penegakan aturan masih berada dalam ranah pemerintah daerah tanpa adanya dukungan dari kepolisian atau instansi lain yang berwenang dalam penindakan hukum.³⁰

Minimnya keterlibatan aparat penegak hukum menyebabkan kurangnya mekanisme sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi pelanggar. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang lebih intensif antara DLH, pemerintah daerah, dan kepolisian untuk memastikan bahwa regulasi yang telah ditetapkan dapat ditegakkan secara lebih efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa:

Kab. Aceh Barat mempunyai peraturan daerah untuk melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Qanun Aceh Barat No. 4 Tahun 2017 mengatur pengelolaan sampah dengan paradigma P4 (Pilah, Pakai ulang, Proses, Pembuangan residu). Efektivitas implementasi peraturan ini sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat, serta konsistensi aparat dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

Upaya yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Aceh Barat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pengelolaan sampah mencakup berbagai strategi, mulai dari penyebarluasan informasi melalui media sosialisasi, pengawasan

²⁹ Hasil wawancara dengan Hermis, S.T., M.Ling Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup DLH Kab. Aceh Barat pada tanggal 27 februari 2025

³⁰ Hasil wawancara dengan Hermis, S.T., M.Ling dan Chairul Nusa, S.E Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup DLH Kab. Aceh Barat pada tanggal 27 februari 2025

terhadap kegiatan usaha, penerapan sanksi, hingga pengadaan fasilitas pendukung seperti kontainer sampah. Selain itu, DLH juga berupaya melibatkan sektor pendidikan melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah serta mendorong program bank sampah sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat. Kolaborasi dengan sektor swasta dan LSM juga menjadi langkah penting dalam memperkuat implementasi qanun agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Namun, dalam penerapannya, terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas regulasi ini. Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan menjadi tantangan utama, diperburuk dengan minimnya pemahaman mengenai dampak kesehatan akibat sampah. Selain itu, lemahnya penerapan sanksi, keterbatasan pengawasan, dan kurangnya keterlibatan aparat penegak hukum juga membuat implementasi qanun belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum, meningkatkan edukasi secara berkelanjutan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Hartanto, W. *Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Gombong Kabupaten Kebumen*. Universitas Diponegoro, 2006.

Moerdjoko, W. *Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah*. Jakarta: Abadi Tandır, 2012.

Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Nurul Fajryani Usman et al. *Pencemaran Lingkungan dan Penanganannya*. Jakarta: Tahta Media, 2024.

Soerjono Soekanto dan Srimamudji. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

Tom R. Tyler. *Why People Obey the Law*. Princeton: Princeton University Press, 2006.

Yusuf al-Qardhawi. *Fiqh Peradaban: Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*. Terj. Faizah Firdaus. Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

Ardhita, Filzaricha, dan Usiono. "Hubungan antara Pola Pembuangan Sampah dan Risiko Pencemaran Lingkungan terhadap Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Nusantara* Vol. 2, No. 1 (2025): 65-66.

Fatah, Abdul, dan Novendra Hidayat. "Prilaku Membuang Sampah Sembarangan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Lingkungan di Pangkalpinang." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* Vol. 8, No. 2 (2023): 188.

Fridawaty, Titit. "Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah." *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 1, No. 2 (Maret-Juni 2024): 147-157.

Hakim, Lukmanul. "Konsep Kebersihan Menurut Al-Qur'an Kajian Tahlili Qs. Al-Ahzab:33." Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017.

Katulistiwa, Nisa Azza, dan Kusuma S. Lestari. "Analisis Kondisi Rumah dan Keberadaan Tikus yang Berpengaruh terhadap Kejadian Leptospirosis di Kabupaten Klaten." *Jurnal Kesehatan Lingkungan* Vol. 8, No. 1 (Januari 2015): 3.

Mursyidin, Yulianita, dan Wardah Muharriyanti Siregar. "Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Barat." *Journal of Social and Policy Issue* Vol. 1, No. 1 (April-Juni 2021). Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia.

Yulia, Tri. "Analisis Yuridis Penegakan Hukum bagi Masyarakat yang Membuang Sampah Sembarangan di DKI Jakarta sebagai Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup." *Jurnal Ilmu Sosial dan Sains (JISS)* Vol. 2, No. 7 (Juli 2021): 1213-1214.

<https://aceh.antaranews.com/berita/324084/DLH-produksi-sampah-di-aceh-barat-capai-100-ton-hari> diakses pada 13 februari 2025 pada 18.03 WIB

<https://multihanna.co.id/jenis-jenis-sampah-dan-penjelasan/> diakses pada 15 februari 2025 pada 13.50 WIB.

Syarifa Yana, *Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup* <https://fh.unrika.ac.id/penegakan-hukum-terhadap-pencemaran-dan-perusakan-lingkungan-hidup/> , diakses 16 maret 2023, pukul 23.12WIB.